



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN RISIKO INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko merupakan langkah penting untuk meminimalisasi risiko dalam mencapai tujuan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penerapan pengelolaan risiko yang efektif, maka perlu adanya bagian yang bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan risiko dan mengelola keseluruhan paparan risiko agar memperkuat kondisi internal dan melindungi kepentingan *stakeholder* dan sivitas akademika;
 - c. bahwa pengelolaan risiko harus dilakukan secara bersama oleh seluruh fungsi secara terintegrasi;
 - d. bahwa penerapan pengelolaan risiko merupakan praktik terbaik dalam menerapkan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik atau *Good University Governance* (GUG) sebagai wujud komitmen Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam penerapan GUG yang efektif;
 - e. bahwa dalam rangka melaksanakan mandat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2021-2025 yang mengamanatkan penyelenggaraan dan penerapan pengelolaan risiko pada bidang inovasi, bisnis, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan risiko di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berlaku di seluruh unit kerja di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1456);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Sivitas ITS adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ITS.
4. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada pencapaian tujuan dan sasaran.
5. Pengelolaan Risiko adalah proses pengambilan keputusan secara sistematis dan terorganisasi, yang dapat mengidentifikasi risiko secara efisien, menganalisa risiko, dan dapat mengurangi atau menghilangkan risiko secara efektif guna mencapai tujuan dan sasaran.
6. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria adalah proses yang meliputi kegiatan menjabarkan tujuan, menentukan batasan dan cakupan, mendefinisikan parameter eksternal dan internal, dan menetapkan kriteria risiko untuk proses pengelolaan risiko selanjutnya.
7. Penilaian Risiko adalah keseluruhan proses dalam mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengevaluasi risiko, dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko.
8. Penanganan Risiko adalah tindakan usaha mitigasi yang melibatkan proses identifikasi dan penentuan opsi mitigasi, penyusunan rencana mitigasi, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut.
9. Komunikasi adalah kegiatan yang melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan agar pesan yang dimaksud dapat dicerna.
10. Konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran dan meminta nasihat atau pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan hasil akhir yang sebaik-baiknya.
11. Pemantauan adalah kegiatan memeriksa, mengawasi, dan melakukan pengamatan secara bertahap, konsisten, dan terus menerus untuk dapat mengidentifikasi adanya perubahan dari tingkat kinerja atau tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengelolaan risiko.
12. Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola organisasi dengan harus meningkatkan kualitas komunikasi dengan para *stakeholder* serta mendukung manajemen puncak dan badan pengawasan untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

BAB II MAKSUD, KATEGORI, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam lingkup, konteks, dan kriteria risiko yang akan dikelola dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, mengkomunikasikan, mengkonsultasikan, meninjau, dan melaporkan terjadinya risiko di ITS yang berguna untuk menanggulangi potensi ancaman yang muncul, memanfaatkan peluang dengan pengelolaan, dan melakukan mitigasi risiko yang tepat untuk mencapai visi dan misi institut.

Pasal 3

Kategori risiko di ITS dibagi menjadi dua yaitu:

- a. risiko strategis; dan
- b. risiko operasional.

Pasal 4

- (1) Risiko strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi di level institut yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis, dan kegagalan menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan internal dan eksternal ITS, termasuk dan/atau pengembangan program baru dan merupakan proses bisnis utama institut.
- (2) Risiko operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa risiko yang timbul karena tidak berfungsinya proses bisnis, kebijakan, sistem internal ITS, ataupun kejadian yang mengganggu jalannya operasional bisnis di ITS.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan risiko ini, diharapkan dapat membantu Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk:

- a. mencapai peningkatan kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran ITS yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen;
- b. mendorong manajemen ITS di semua level unit kerja untuk proaktif terhadap pengelolaan risiko;
- c. memberikan informasi tentang risiko-risiko yang ada di ITS untuk menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan;
- d. mendapatkan peta risiko untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan peluang kejadian dan tingkat keparahan; dan
- e. mendapatkan strategi penanganan risiko termasuk pengalihan risiko kepada pihak ketiga.

Pasal 6

Manfaat pengelolaan risiko adalah:

- a. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya di semua level unit kerja di ITS dengan mempertimbangkan risiko;
- b. meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan risiko penyimpangan terhadap ketentuan dan segala peraturan baik di level ITS ataupun nasional;
- c. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan kepada ITS karena hambatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran ITS tertangani dengan pengelolaan risiko yang baik; dan
- d. meningkatkan ketahanan dan keunggulan bersaing ITS sebagai hasil dari mitigasi risiko yang dilakukan.

Pasal 7

Pengelolaan risiko yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. menciptakan dan melindungi nilai yang berlaku di ITS;
- b. bagian terintegrasi dari semua proses;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian;
- e. sistematis;
- f. terstruktur;
- g. tepat waktu;
- h. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
- i. disesuaikan penggunaannya;
- j. mempertimbangkan faktor manusia dan budaya;
- k. transparan dan inklusif;
- l. dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan; dan
- m. memfasilitasi perbaikan terus-menerus.

Pasal 8

- (1) Menciptakan dan melindungi nilai yang berlaku di ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah bahwa prinsip ini menekankan bahwa penerapan pengelolaan risiko harus mengadakan nilai tersebut atau menambah nilai dan menjaga nilai sehingga nilai itu tidak berkurang dan tidak menjadi lebih buruk.
- (2) Bagian terintegrasi dari semua proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah bahwa kegiatan pengelolaan risiko adalah suatu hal yang tidak terpisah dan tidak berdiri sendiri dari proses bisnis utama di ITS yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penanganan, evaluasi, pemantauan, perbaikan, dan seterusnya.
- (3) Bagian dari pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah bahwa para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diputuskan berdasarkan informasi yang cukup, prioritas tindakan, dan berbagai alternatif tindakan yang sangat mempertimbangkan pengelolaan risiko.
- (4) Secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah bahwa secara eksplisit pengelolaan risiko ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam kondisi ketidakpastian, memaksimalkan sumber daya, dan meminimalkan potensi kerugian.
- (5) Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah bahwa sistematis berarti pengelolaan risiko bersifat menyerupai sebuah sistem yang memiliki unsur-unsur saling terikat dengan yang lainnya.
- (6) Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah bahwa terstruktur berarti pengelolaan risiko bersifat mengikuti suatu pola yang teratur atau terstruktur.
- (7) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah bahwa tepat waktu berarti pengelolaan risiko bersifat menghadirkan pengelolaan risiko yang tepat waktu sehingga peran pengelolaan risiko tepat guna.
- (8) Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h adalah bahwa pengelolaan risiko dalam landasan pengambilan keputusan bersumber dari informasi terbaik yang tersedia yaitu paling lengkap, akurat, dan terpercaya, yang diperoleh dari data historis, pengalaman, pengamatan, prakiraan, penilaian ahli, dan umpan baik pemangku kepentingan.
- (9) Disesuaikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i adalah bahwa pengelolaan risiko disamakan dengan konteks eksternal dan internal institut beserta profil risiko yang merupakan ciri khas institusi.
- (10) Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j adalah bahwa keberhasilan pengelolaan risiko bergantung pada kapabilitas, persepsi, dan intensi dari orang-orang yang terlibat langsung (pihak internal) dan orang-orang yang berada disekitar lingkungan (pihak eksternal) dimana pengelolaan risiko itu diterapkan.
- (11) Transparan dan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k adalah bahwa sifat transparan pengelolaan risiko artinya terbuka untuk dapat terlihat oleh pihak luar yang berkepentingan pada semua tingkatan unit kerja dan bahwa sifat inklusif pengelolaan risiko artinya seluruh pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam penerapannya karena pengelolaan risiko tidak hanya urusan dari sebagian orang tapi dasarnya setiap orang adalah pemilik dan pengelola risiko.
- (12) Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l adalah bahwa pengelolaan risiko bersifat dinamis mengikuti situasi terbaru yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi, sehingga harus selalu responsif terhadap perubahan sifatnya, sedangkan bersifat berulang atau iteratif berarti langkah-langkah dalam pengelolaan risiko berjalan seperti daur yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.

- (13) Memfasilitasi perbaikan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m adalah bahwa institut diharuskan untuk meningkatkan dan menerapkan strategi untuk mengembangkan kematangan pengelolaan risiko seiring dengan aspek lain dari institut yang dilakukan dengan perbaikan terus-menerus dan merupakan keinginan institut agar kinerjanya selalu lebih baik kedepannya.

BAB III

RUANG LINGKUP, RISIKO STRATEGIS, DAN RISIKO OPERASIONAL

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan risiko di ITS meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik dan kemahasiswaan;
- b. perencanaan, keuangan, dan sarana prasarana;
- c. sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi dan sistem informasi; dan
- d. riset, inovasi, kerja sama, dan kealumnian.

Pasal 10

- (1) Risiko strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah terbentuk tidaknya sistem pendidikan yang terjangkau dan berorientasi masa depan, sistem pembinaan kemahasiswaan yang efektif dan prestatif, dan lulusan yang berkarakter.
- (2) Risiko strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah terbentuk tidaknya perencanaan program yang mendukung keberlanjutan keuangan, sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dan infrastruktur berwawasan lingkungan.
- (3) Risiko strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah terbentuk tidaknya organisasi yang efektif dan efisien dan layanan prima, terwujud tidaknya SDM dosen dan tendik yang kompeten dan amanah, dan sistem informasi dan *big data* terintegrasi.
- (4) Risiko strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah terbentuk tidaknya produk-produk riset dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, inovasi-inovasi yang siap dikomersialkan, publikasi berkualitas tinggi, dan inovasi berkontribusi nasional.

Pasal 11

- (1) Risiko operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah tercapai tidaknya rasio jumlah program studi, rasio jumlah mahasiswa, rasio dosen, rasio program studi terakreditasi, jumlah modul aplikasi, dan lain-lain tersebut di indikator kinerja utama ITS.
- (2) Risiko operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah tercapai tidaknya jumlah nilai dana abadi kumulatif, rasio jumlah pendapatan, nilai pendapatan kerja sama industri, dan lain-lain tersebut di indikator kinerja utama ITS.
- (3) Risiko operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah tercapai tidaknya rasio dosen bergelar doktor, rasio jumlah profesor, jumlah dosen sebagai praktisi, dan lain-lain tersebut di indikator kinerja utama ITS.
- (4) Risiko operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah tercapai tidaknya rasio jumlah anggaran riset, jumlah penelitian diterapkan di lembaga selain ITS, jumlah rekognisi internasional terhadap luaran penelitian, jumlah kumulatif inovasi, dan lain-lain tersebut di indikator kinerja utama ITS.

BAB IV
TINGKAT MATURITAS PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 12

- (1) Tingkat maturitas pengelolaan risiko adalah indikator yang menunjukkan tingkat kematangan implementasi budaya sadar risiko dan tingkat ketahanan organisasi terhadap risiko.
- (2) Tingkat maturitas pengelolaan risiko mempunyai stratifikasi sebagai berikut:
 - a. tingkat *ad hoc*;
 - b. tingkat dasar;
 - c. tingkat terprogram;
 - d. tingkat terintegrasi; dan
 - e. tingkat optimal,yang akan dicapai oleh ITS secara bertahap.
- (3) Definisi dari tingkat maturitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam dokumen Pengelolaan Risiko ITS.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA RISIKO

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab utama dalam penerapan pengelolaan risiko adalah Rektor.
- (2) Pengelola risiko adalah unit kerja yang mengurus pengelolaan risiko.
- (3) Pelaksana pengelolaan risiko adalah setiap tingkatan struktural dalam ITS.

Pasal 14

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan atas konsep kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko ITS sebagai acuan dalam penerapan pengelolaan risiko bagi seluruh unit di lingkungan ITS;
- b. memberikan arahan atas usulan profil risiko kunci (*strategic risks*) ITS dan rencana mitigasinya berdasarkan perencanaan strategis ITS;
- c. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan risiko strategis ITS; dan
- d. memberikan arahan atas strategi penanganan (*contingency plan*) risiko.

Pasal 15

Pengelola risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tata kelola dan pengembangan pengelolaan risiko;
- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan risiko;
- c. menyediakan layanan prima dalam lingkup bidang pengelolaan risiko dengan perbaikan berkelanjutan;
- d. melaksanakan pengelolaan risiko strategis pada level institut dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 1. identifikasi, penilaian, dan analisis risiko strategis;
 2. penyusunan penanganan risiko strategis;
 3. pemantauan dan pelaporan pengelolaan risiko strategis; dan
 4. melakukan *contingency plan* untuk pengelolaan risiko strategis.
- e. melakukan koordinasi, pendampingan, dan *monitoring* pada pelaksanaan pengelolaan risiko operasional di unit kerja, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 1. menyusun pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko operasional pada unit kerja;
 2. melakukan pendampingan dan *monitoring* pengelolaan risiko operasional di unit kerja secara periodik;

3. melakukan pendampingan penyusunan dan pelaksanaan *contingency plan* oleh unit kerja dalam pengelolaan risiko operasional;
4. menerima laporan dan melakukan pengawasan pengelolaan risiko operasional; dan
5. melaksanakan layanan evaluasi atas program kerja pengelolaan risiko yang dilakukan oleh pelaksana.

Pasal 16

- (1) Pelaksana pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang akan dikelola risikonya;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko;
 - f. komunikasi dan konsultasi;
 - g. pemantauan dan peninjauan; dan
 - h. perekaman dan pelaporan.
- (2) Pelaksana pengelolaan risiko mempunyai kewajiban melaporkan hasil dari pelaksanaan proses operasional pengelolaan risiko yang dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang mengurus pengelolaan risiko.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Implementasi pengelolaan risiko oleh penanggung jawab risiko, pengelola risiko, dan pelaksana pengelolaan risiko harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan Rektor ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Risiko Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP. 19651012 199003 1 003